

**PELAKSANAAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR 1/ Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo.  
Nomor 3/ Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Skh TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN PADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

**YULIAN RANI MARIA**

**NPM 21111005**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of diversion against children in the case of the crime of beatings that has been determined by the Sukoharjo District Court and also examine and analyze the obstacles that occur in implementing diversion. Determination of diversion Number 1/Pen.Div/2021/ PN. Skh jo. Number 3/Pid.Sus-Children /2021/ PN Skh stipulated by the Sukoharjo District Court

The research background is that children are in conflict with the law, namely children who for some reason commit violations and/or crimes that are prohibited according to the provisions of the Criminal Code. Crimes committed by children in general are a process of imitating or being influenced by the persuasion of adults. The formal criminal justice system which ultimately places children in the status of convicts certainly has considerable consequences in terms of the child's development

The approach method in this study is empirical juridical research, namely research on the effectiveness of law, which discusses how law operates in society. This research specification uses descriptive. Source of data using primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature study. To analyze the data, researchers used a qualitative descriptive method.

Based on the results of the study, it was concluded that in the implementation of the determination of diversion Number 1 / Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo. Number 3 / Pid.Sus-Children / 2021 / PN Skh which should have been carried out by the Klaten Class II Bapas has been carried out properly and in accordance with the Stipulation by the Surakarta Class 1 Father because the location of the Child is in the area of the Surakarta Class 1 Fathers. In its implementation, the only problem faced is Pandmik Covid 19. Each child is accompanied by their respective community assistants and these assistants will guide, direct and supervise each child who is entrusted to each supervisor who then makes reports and notifications. to Kanwil, Kelurahan and Parents/Guardians that the child has carried out and carried out the stipulation properly. The obstacles experienced by community counselors in carrying out this determination so far are activity restrictions by the government due to Covid 19.

Keywords; Child Crime, Determination of Diversion, Community Centers, beatings.

## PENDAHULUAN

Anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-undang hukum pidana. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Dalam Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan mengenai alternative pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Praktik restorative justice di Indonesia telah difasilitasi oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak khususnya berkenaan dengan kebijakan diversifikasi dan keadilan restoratif bagi anak yang melanggar hukum. Pada prakteknya keadilan restoratif sudah digunakan dan berlaku dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah berlaku akan tetapi mengingat begitu banyak perkara yang terselesaikan melalui

keadilan restoratif apakah pelaksanaan Penetapan/ putusan sudah berjalan sebagaimana mestinya oleh karena ada nilai restitusi bagi korban dan pelajaran yang berharga bagi pelaku yang telah di sepakati bersama dalam kesepakatan diversi salah satu penetapan diversi yang menjadi fokus dari tulisan ini iyalah Penetapan Diversi Nomor: 1/pen.Div/2021/PN.Skh jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tertanggal 22 Februari 2021 penetapan atas tindak pidana pengeroyokan yang melanggar pasal 170 dan 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarka penetapan tersebut penulis ingin melihat bagai mana penerapan dalam masyarakat dan pengawasan dari pihak-pihak tertentu yang menjadi bagian dari penetapan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penetapan diversi Nomor 1/Pen.Div/2021/PN.Skh jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo ”

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Penetapan diversi Nomor 1 / Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo. Nomor 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanan Penetapat diversi Penetapan diversi Nomor 1/Pen.Div/2021/ PN.Skh jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2021/ PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan menganalisa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana pengorokan yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri sukoharjo.
2. Mengkaji dan menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Penetapan diversifikasi Penetapan diversifikasi Nomor 1/Pen.Div/2021/ PN.Skh jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2021/ PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo

**METODE PENELITIAN***Jenis dan sifat penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui proses Pelaksanaan Penetapan diversifikasi Nomor 1 / Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo. Nomor 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat . memberikan informasi

secara lengkap dan jelas mengenai proses Pelaksanaan Penetapan diversi Nomor 1 / Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo. Nomor 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

#### *Jenis dan sumber data*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer melalui kegiatan wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) Selain itu wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber bukm yang mengikat, dibagi menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu buku-buku tentang tindak pidana anak, kamus hukum, artikel, jurnal, esiklopedia, dan surat kabar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pelaksanaan Penetapan diversi nomor 1/ Pen.div/ 2021/PN.Skh jo. Nomor 3/Pidsus-anak/ PN Skh ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.**

Dalam kutipan pentapan yang menjadi eksekutor untuk pelaksanaan penetapan adalah Bapas Klaten akan tetapi dalam pelaksanaannya yang melaksanakan penetapan bahkan mulai dari laporan penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Bapas klas I Surakarta hal ini disebabkan oleh pembagian wilayah tugas antara Bapas Klaten dan Bapas Surakarta. Sukoharjo Masuk kedalam wilayah kerja Bapas Klaten sedangkan alamat tinggal anak berada di wilayah kerja Bapas Surakarta untuk itu Bapas Kalten Mempercayakan tanggung jawab Pelaksanaan Penetapan

tersebut. Masing-masing anak memiliki Pendampingnya sendiri-sendiri, para Pembimbing ini yang nantinya akan mengawasi membimbing, menilai dan mengarahkan anak dalam melaksanakan Penetapan tersebut sebagai marbot masjid di daerah tempat tinggal mereka masing masing yang sudah tertera dalam Penetapan. Ditemui secara terpisah Ibu Miranti, Ibu Kristin Yuniastuti dan Ibu Christiaan s.p menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penetapan tersebut mereka lebih sering berkomunikasi melalui *Whatsapp* di karenakan pada saat itu sudah terjadi Pandemi Covid 19, Pelaksanaannya dilaksanakan secara flesibel jika anak berhalangan hadir di hari yang sudah di tetapkan maka akan di gantikan dengan hari yang lain dalam minggu yang sama. Anak-anak tersebut akan mengirimkan foto hasil giat mereka hari itu melalui aplikasi *Whatsapp* kepada pembimbing masing-masing, sekurang-kurangnya sebulan sekali Para pembimbing mengunjungi anak-anak tersebut untuk memberi arahan silaturahmi dan mengecek apakah ada kendala atau masalah ketika anak dikembalikan ke lingkungannya. Setelah semua proses di jalani sesuai dngan isi pentapan maka para pembimbing masyarakat akan membuat laporan dari masing-masing anak, lapororan yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam penetapan tersebut dan laporan yang dibuat oleh masing-masing pembimbing masyarakat akan di sampaikan ke kepada kepala Kanwil, Kelurahan setempat dan orang tua anak/wali. Hal ini yang menjadi sebab dari penulisan ini dikarenakan penulis menjadi bagian dari perjalan kasus tersebut sebagai kuasa hukum ketiga anak, akan tetapi Penulis tidak mengetahui bagaimana kasus ini berahir hal itulah yang membuat penulis melakukan penelitain ini. Ibu IPDA Ika

Resta, SH dan Ibu Jaksa muda R.A Hasnah,SH pihaknya memang tidak pernah tau begitu putusan dan di serahkan ke Lapas atau Bapas apa yang terjadi selanjutnya memang diluar tanggung jawab lembaga hanya saja terkadang yang menyulitkan adalah ketika ada tersangka yang melakukan kejahatan berulang maka kami harus bersurat ke lembaga-lambaga terkait hukuman seperti apa yang di jatuhkan dan bagaimana proses tersangka yang bersangkutan bebas guna memasukan pasal yang sesuai dengan perbuatannya, disinilah letak masalahnya karena tidak semua surat langsung ditanggapi dengan cepat sedangkan dalam setiap prosesnya ada waktu yang sudah di tentukan.

**B. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penetapan Diversi Nomor 1/Pen.Dev/2021/PN.Skh jo. Nomor 3/Pid.sus-Anak/2021/PN Skh**

Bapas selaku Pelaksana Penetapan tersebut dalam melaksanakan penetapannya juga mengalami hambatan-hambatan tersendiri akan tetapi hal itu tidak seberat sebelumnya, ketika Bapas Klas 1 Surakarta memegang seluruh wilayah di Solo dan saat ini Bapas Klas 1 surakarta sudah berbagi tugas dan berbagi wilayah dengan Bapas Klas 2 klaten. Ruang lingkup Bapas klas 1 Surakarta sebelumnya mencakup wilayah Karisidenan Surakarta, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonigiri dan Kabupaten Klaten saat ini setelah wilayah Bapas klas 1 Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen sisanya merupakan wilayah Bapas Klas 2 Klaten.



Menurut Ibu Miranti Nilasari, salah satu hambatan yang membatasi ruang gerak semua orang pada saat itu yaitu pandemik covid 19 karena setiap kali sehabis kunjungan setiap pembimbing diwajibkan melakukan rapid test saat kembali bekerja, masalah lain adalah ketika lupa janji dengan orang tua anak atau dengan kata lain sekalian mampir dari kunjungan yang lain terkadang tidak bisa bertemu dengan anak dan orang tua sehingga harus kembali lagi di hari berikutnya. Teknologi pada saat pandemik cukup memudahkan para pembimbing masyarakat untuk memberikan arahan bahkan menerima laporan anak-anak tersebut sehingga pembimbing masyarakat dari masing-masing anak tetap dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Untuk fasilitas sendiri sejauh ini cukup lengkap dan memadai tetapi tetap saja untuk tenaga masih kurang karena yang di dampingi oleh pembimbing masyarakat bukan hanya anak melainkan juga dewasa jadi memang agak tidak mungkin mendampingi anak di setiap kegiatan, karena setiap pembimbing masyarakat juga memiliki banyak tugas seperti membuat litmas, laporan, kunjungan dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

- a. Pelaksanaan penetapan diversi Nomor 1 / Pen.Div / 2021 / PN.Skh jo. Nomor 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Skh yang semestinya dilaksanakan oleh Bapas Klas II Klaten sudah di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan Penetapan tersebut oleh Bapas Klas 1 Surakarta dikarenakan lokasi Anak berada diwilayah Bapas Klas 1 Surakarta. Dalam pelaksanaannya satu-satunya masalah yang di hadapi iyalah Pandmik Covid 19. Setiap anak di dampingi oleh pendamping Masyarakatnya masing-masing dan para pendamping inilah

yang akan membimbing mengarahkan serta mengawasi setiap anak yang di percayakan pada masing-masing Pembimbing yang kemudian membuat laporan serta pemberitahuan kepada Kanwil, Kelurahan dan Orang tua/Wali bahwa anak telah menjalankan dan melaksanakan penetapan tersebut dengan baik sehingga anak-anak tersebut sudah di perbolehkan melanjutkan keshariannya seperti sebelumnya.

- b. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pembimbing masyarakat dalam melaksanakan Penetapan tersebut sejauh ini adalah pembatasan aktivitas oleh pemerintah karena covid 19, karena setiap Pembimbing memiliki banyak tugas dan tanggung jawab selain pada anak ada juga dewasa untuk itu para pembimbing tidak selalu bisa hadir dalam hari-hari yang telah di tetapkan dalam penetapan untuk mendampingi anak berkegiatan, apa lagi selama pandemik ini setiap kali tugas luar kantor diwajibkan untuk rapid test covid saat kembali ke kantor. Segala kendala dan hambatan yang terjadi saat melaksanakan Penetapan semuanya masih bisa di komunikasikan antara pembimbing masyarakat, Anak dan orang tua/wali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Andi hamzah, 2012, *azas-azas hukum pidana di indonesia & perkembangannya*, , jakarta: sofimedia

Admi chazawi, 2002, pelajaran hukum pidana bagian I, jakarta: radja grafindopersada

- Bimo walgito,1982, *kenakalan anak(juvenile diliquency*,Jogjakarta: yayasan penerbitan fakultas piskologi
- Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta: sinar grafika
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2003 *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi aksara
- C,S,T Kansil dan Cristine S.t Kansil,2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradmya Pa Bumi aksara
- Duwi Handoki, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Diindonseia*, Pekan baru: Hawa dan ahwa
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan restoratif*, Depok: Badan penerbil FHUI
- Kartono kartini dan Ali Marzuki,1983, *methodologi riset*, Yogyakarta: universitas indonesia press
- Koesno adi,2015, *Deversi Dan Tindak Pidana Anak*, malang: setara press
- Maidi Gultom,2012, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*, Jakarta: Grasindo
- Marlina,2012,Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversidan restorative justice, Bandung: Refika Aditama
- Miles Matthew B,1992, *analisis data kualitatif, buku tentang metode-metode baru/ Miles Matthew B miles dan A michael Huberman: penerjemah Tjejep Rohendi Rohadi*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno,2008, azas-azas hukum pidana, Jakarta: Rineka cipta
- Muhammad, Abdulkair. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Nashariana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo Persada
- Nursalam,2008 konsep dan penerapan metodologi penelitian pedoman skripsi, tesis,dan instrunmen penelitian, jakarta: Salemba medika
- P.A.F. Lamintang,2014, *Delik-delik khusus terhadap kejahatan harta kekayaan*, Bandung: sinar Baru

Paulus Hadisuprpto, 2008, *Dilenkuensi anak pemahaman dan pengunggulan*, Jakarta: Bayumedia

Nasution, Bahdar Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum suatu tawarantawaran kerangka berpikir*, Jakarta: Refika aditama

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945

Undang-Undangmomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### SUMBER LAIN.

Makalah Potret situasi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, jakarta; UNICEF Indonesia 2004

<http://katadata.co.id/ameidyononasution/berita/628add67d5fdd/kejagung-setop-lrbig-dari-1000-kasus-lewat-restorative-justice>, diakses pada 15 april 2022

<https://humas.polri.go.id/old/2022/04/19/kabarreskrim-sebut-15-039-perkara-diselesaikan-dengan-restorative-justice-sepanjang-tanun-2021-2022/> di akses pada 19 april 2022

<https://smslap.ditjenpas.go.id> di akses pada 19 april 2022